

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadaan dunia saat ini sedang dalam kondisi sulit karena diterpa wabah Covid-19. Di era pandemi Covid-19 masyarakat sangat terganggu dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satu yang terdampak mengenai wabah ini adalah kegiatan ekonomi pada masyarakat. Kestabilan di bidang ekonomi dari masyarakat lingkup bawah sampai perekonomian yang terdapat pada Negara mengalami kondisi krisis yang di akibatkan oleh pandemi covid-19. Pelaku kegiatan ekonomi pada masyarakat ikut berubah dikarenakan perubahan pola hidup di masa pandemi. Kebiasaan yang baru harus dilakukan masyarakat dan pelaku ekonomi supaya bisa melangsungkan kegiatan ekonomi. Masyarakat harus beradaptasi dengan cepat agar dapat melaksanakan kegiatan ekonomi yang telah di jalankan dengan harapan ekonomi kembali pulih dengan baik serta dapat memenuhi kebutuhannya (Rohmah dan Tristiarini, 2021).

System pembayaran merupakan alat atau sebuah sistem dalam membantu memudahkan kegiatan manusia khususnya di bidang ekonomi dengan tujuan menyelesaikan kewajiban atau pemindahan dana. Dalam sistem pembayaran terdapat aturan, Lembaga, maupun mekanisme tertentu dan dilaksanakan untuk membantu kegiatan ekonomi pada masyarakat (Apriani 2018)

Pada era saat ini pembayaran dengan sistem non tunai akan sering digunakan dengan aplikasi dan banyaknya jasa penyedia layanan sebuah

pembayaran non tunai. Transaksi dengan sistem pembayaran non-tunai lebih nyaman digunakan karena memiliki efisiensi serta digunakan melalui aplikasi maupun kartu kredit sehingga tidak perlu uang cash dalam melaksanakan transaksi. Bank Indonesia (2006) berpendapat yaitu sistem pembayaran non-tunai adalah sistem pembayaran dapat dilakukan tanpa menggunakan uang tunai secara langsung, bisa melalui metode pembayaran tertentu meliputi kartu kredit maupun alat pembayaran yang lainnya.

Munte (2017) berpendapat pembayaran tunai adalah penyelesaian pembayaran menggunakan uang tunai. Nominal uang tunai beredar dengan jumlah tertentu di setiap Negara. Walaupun banyak masyarakat yang menggunakan transaksi non-tunai tetapi uang tunai memiliki peran penting di masyarakat dan Negara harus mempunyai kesiapan dalam mengatur keberadaan uang tunai. Reza dan Sulindawati (2020) berpendapat yaitu sistem pembayaran non-tunai adalah menyelesaikan transaksi pembayaran menggunakan kartu atau aplikasi berbasis pembayaran non-tunai tanpa menggunakan uang secara langsung. Masyarakat terutama kaum milineal sekarang gemar menggunakan transaksi senon-tunai karena praktis, efisien, mudah, dan promo atau keuntungan yang ada di dalamnya.

Fenomena yang terjadi terhadap pelaku UMKM saat ini yaitu sudah dimulainya sistem pembayaran secara non-tunai. Dalam berita yang dikutip di sebuah situs <https://www.antaranews.com> diakses tanggal 14 mei 2021 pada pukul 11.34 WIB, yaitu UMKM dianjurkan dalam menggunakan sebuah sistem pembayaran secara non-tunai. Himbauan itu diberikan secara langsung oleh Bank Indonesia (BI) di mana BI akan akan terus mendorong pelaku ekonomi

pada UMKM untuk menggunakan sebuah sistem pembayaran secara non-tunai dengan QRIS (*QR Code Indonesia Standart*). Dalam proses pencatatan keuangan serta transaksi, penggunaan dengan sistem pembayaran non-tunai akan memberi kemudahan terhadap pelaku UMKM.

Sistem pembayaran non-tunai sudah diterapkan pada sebagian UMKM di Kabupaten Ponorogo khususnya pada Kedai Makan. UMKM Kedai Makan sudah menerapkan pembayaran dengan sistem non-tunai karena dianggap lebih mudah, efisien dan cepat. Pembayaran dengan sistem non-tunai bisa menggunakan e-money berbasis kartu atau aplikasi pembayaran yang semakin diminati oleh konsumen UMKM Kedai Makan. Fenomena yang terjadi, banyak konsumen khususnya pada UMKM kedai makan di Kabupaten Ponorogo belum bisa menggunakan layanan sistem pembayaran non-tunai. Hal ini disebabkan karena sistem pembayaran non-tunai dianggap lebih rumit dan menyebabkan resiko kehilangan saldo uang yang tinggi. Selain itu, tidak semua pemilik kedai makan UMKM di Kabupaten Ponorogo bisa menyediakan sistem pembayaran non-tunai karena keterbatasan pengetahuan (Wawancara dengan salah satu pemilik UMKM Kedai Makan di Kabupaten Ponorogo). Sistem pembayaran non-tunai akan menyederhanakan transaksi keuangan. Pembayaran non-tunai dapat meringankan pencatatan dan evaluasi keuangan agar lebih efisien (Giriani dan Susanti, 2018).

Dalam kondisi pandemi saat ini sangat berpengaruh terhadap pelaku usaha khususnya dalam bidang UMKM. Di Indonesia, adanya UMKM dapat membantu dalam bidang perekonomian khususnya pada masyarakat menengah kebawah yang sekarang terdampak wabah covid-19. Masyarakat atau pelaku

UMKM harus beradaptasi dengan hal baru yang dianjurkan pemerintah yaitu mencuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker yang cukup mengganggu mobilitas dari pelaku ekonomi terutama konsumen. WHO (*World Health Organization*) menghimbau supaya pelaku ekonomi melakukan transaksi atau pembayaran secara non tunai. Bagi pelaku UMKM hal ini akan menjadikan tantangan dan rintangan di era pandemic dalam kemajuan zaman. Dalam metode pembayaran non tunai akan dianggap sebuah hal yang efektif dalam mencegah penularan virus dengan cepat serta memiliki dampak positif bagi UMKM yaitu mempermudah transaksi dalam hal pembayaran (Prasetya, 2020).

Di era berkembangnya zaman dan masih berlangsungnya pandemi covid-19, sektor UMKM harus berusaha mengikuti majunya perkembangan teknologi supaya perekonomian bertumbuh dengan masiksimal. Perkembangan teknologi membuat para pelaku UMKM dapat berpartisipasi dalam menggunakan sistem pembayaran non tunai. Pembayaran dengan sistem non tunai tersedia dengan banyak basis pada berbagai aplikasi pembayaran. Pembayaran secara non tunai merupakan hal yang canggih dan memudahkan masyarakat atau pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi tanpa adanya kontak langsung. Pelaku UMKM akan dipermudah dengan adanya pembayaran nontunai guna berlangsungnya bisnis di sector UMKM pada masa mendatang (Jogiyanto, 2005).

Masyarakat sebagai pengusaha maupun pelanggan sudah banyak menggunakan sistem pembayaran secara non-tunai dikarenakan aksesnya yang mudah untuk di jangkau dan digunakan serta manfaat yang di tawarkan dan memberi sebuah keuntungan terhadap pelaku usaha. Dalam keuntungan yang diberikan sistem non-tunai salah satunya *cashback*, harga promo dan keuntungan

yang lainnya. Sebagian besar kalangan masyarakat gemar bertransaksi secara non-tunai dengan fasilitas dan kenyamanan yang di berikan serta mudah, efisien, dan praktis dan berbagai keuntungan lain yang di dapatkan (Reza dan Sulindawati, 2020).

Pelaku UMKM dan pelanggan baru merasakan hal pembayaran dengan sistem non-tunai dan akan menimbulkan sebuah persepsi dari setiap pihak yang bersangkutan. Persepsi adalah suatu sikap atau pembentukan yang muncul dalam diri seseorang atau menilai suatu indra dalam menggunakan hal atau alat yang memudahkan pekerjaan seorang manusia. Terdapat beberapa aspek sebagai suatu indicator yaitu persepsi kemudahan penggunaan, manfaat layanan, dan resiko penggunaan. Aspek persepsi mempunyai gambaran dan di jelaskan pada setiap aspek karena berpengaruh dalam penggunaan sistem pembayaran non-tunai di iringi dengan berkembangnya zaman (Qulub, 2019). Sistem pembayaran non-tunai dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti persepsi manfaat layanan, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi resiko penggunaan (Yogananta dan Dirgantara 2017).

Faktor pertama yang mempengaruhi sistem pembayaran non-tunai adalah persepsi manfaat layanan. Persepsi manfaat layanan adalah suatu kepercayaan yang diberikan oleh seseorang terhadap keputusan yang diberikan apakah suatu sistem dapat memberikan manfaat. Dalam mempermudah pekerjaan, menggunakan manfaat layanan berbasis aplikasi. Banyak kemudahan yang di dapatkan serta keuntungan yaitu pekerjaan menjadi lebih cepat serta mendapatkan hasil yang memuaskan dari pada tidak menggunakan aplikasi (Nurjanah, 2020).

Ada persepsi lain yang dapat berpengaruh dalam penggunaan transaksi non-tunai yaitu persepsi kemudahan penggunaan. Persepsi kemudahan penggunaan adalah merasakan kemudahan dalam menggunakan teknologi untuk melakukan kegiatan yang diinginkan, dapat berinteraksi dengan teknologi *mobile commerce* tidak memerlukan usaha yang besar. Rohmah dan Tristiari (2021) berpendapat persepsi kemudahan penggunaan adalah sejauh mana masyarakat dapat merasakan dengan mudah dalam menggunakan teknologi informasi. Sistem akan mudah digunakan jika seseorang dapat memahami manfaat dan fungsi teknologi tersebut. Masyarakat akan mempertimbangkan dalam penggunaan teknologi karena tercipanya efisiensi dan meningkatnya suatu kinerja orang tersebut.

Persepsi resiko penggunaan dapat berpengaruh terhadap penggunaan pembayaran atau transaksi non-tunai penggunaan. Anjelina (2018) berpendapat yaitu persepsi resiko penggunaan adalah sifat atau kemungkinan dalam jumlah resiko yang dapat dirasakan pengguna teknologi informasi dalam menentukan sikap atau perilaku penggunaan suatu sistem teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi mempunyai resiko dan hambatan. Pemahaman tentang resiko akan muncul dan penting diperhatikan oleh pengguna suatu teknologi. Dalam penggunaan teknologi penaksiran resiko akan dijadikan tolak ukur oleh masyarakat. Jika resiko terlalu tinggi maka masyarakat tidak akan memakainya dan jika resiko rendah maka penggunaan teknologi akan berkembang dan tumbuh di masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan Yogananda dan Dirgantara (2017) menunjukkan hasil penelitian yaitu persepsi kegunaan, persepsi kemudahan

penggunaan dan kepercayaan mempunyai suatu pengaruh yang positif serta mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat dalam menggunakan, sedangkan persepsi risiko mempunyai pengaruh negatif serta tidak signifikan terhadap niat konsumen dalam menggunakan.

Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Qulub dan Ashif Syfa'ul (2019) menunjukkan hasil penelitian yaitu Persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi resiko mempunyai pengaruh kepada minat penggunaan e-money. Persepsi kemudahan penggunaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat menggunakan e-money. Sedangkan persepsi manfaat, dan resiko mempunyai pengaruh yang signifikan kepada minat penggunaan e-money.

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Juanda (2020) menunjukkan sebuah hasil penelitian yaitu persepsi manfaat layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem pembayaran non-tunai. Andrean (2017) menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran uang elektronik. Qulub (2019) menunjukkan bahwa persepsi resiko penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *e-money*. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Juanda (2020), Andrean (2017), dan Qulub (2019). Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian yang digunakan, pada penelitian ini memilih objek penelitian pada UMKM Kedai Makanan di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan replika dari Yogananta dan Dirgantara serta memiliki perbedaan pada objek penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, sektor UMKM Kedai Makan sudah menggunakan pembayaran dengan sistem non-tunai dan sangat terbantu dengan keefisiensiannya. Peneliti terfokus pada objek penelitian pada variabel bebas maupun variabel terikat di atas. Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut membuat peneliti mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Persepsi Manfaat Layanan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Resiko Penggunaan Terhadap Sistem Pembayaran Non-Tunai UMKM Kedai Makan Di Ponorogo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi manfaat layanan mempunyai pengaruh terhadap sistem pembayaran non-tunai pada UMKM Kedai Makan di Ponorogo?
2. Apakah persepsi kemudahan penggunaan mempunyai pengaruh terhadap sistem pembayaran non-tunai di UMKM Kedai Makan di Ponorogo?
3. Apakah persepsi resiko penggunaan mempunyai pengaruh terhadap sistem pembayaran non-tunai di UMKM Kedai Makan di Ponorogo?
4. Apakah persepsi manfaat layanan, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi resiko penggunaan mempunyai pengaruh terhadap sistem pembayaran non-tunai di UMKM Kedai Makan di Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh persepsi manfaat layanan terhadap sistem

- pembayaran non-tunai pada UMKM Kedai Makan di Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui pengaruh persepsi kemudahan pengguna terhadap sistem pembayaran non-tunai pada UMKM Kedai Makan di Kabupaten Ponorogo.
 3. Mengetahui pengaruh persepsi resiko penggunaan terhadap sistem pembayaran non-tunai pada UMKM Kedai Makan di Kabupaten Ponorogo
 4. Mengetahui pengaruh persepsi manfaat layanan, persepsi kemudahan pengguna, dan persepsi resiko penggunaan terhadap sistem pembayaran non-tunai pada UMKM Kedai Makan di Kabupaten Ponorogo

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam hal pengembangan kepastakaan dan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang keuangan non-tunai para pelaku UMKM di Universitas Muhammadiyah Ponorogo

2. Bagi UMKM Rumah Makan di Kabupaten Ponorogo

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pandangan atau masukan pada pelaku UMKM Kedai Makan di Kabupaten Ponorogo supaya dapat memanfaatkan teknologi dalam penggunaan pembayaran

dengan sistem non-tunai demi keberlangsungan UMKM lebih maju

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah jawaban permasalahan dalam penelitian, menambah ilmu pengetahuan dan mengetahui problem penggunaan sistem keuangan dengan sistem pembayaran non-tunai pelaku UMKM Kedai Makan serta pembuktian dari ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai informasi, bahan rujukan dan referensi bagi pengkajian dan pengembangan dengan tema dan latar belakang masalah yang serupa di masa mendatang.

